**BAB 13**

**KEBIJAKAN PUBLIK YANG UNGGUL**

**(*EXCELLENCE PUBLIC POLICY*)**

1. **PENDAHULUAN**

# Bab ketigabelas akan membahas mengenai gagasan kebijakan publik yang unggul. Bab ini merupakan praktek ideal dari konsep, teori dan model kebijakan public. Uraian bab ini berisi penjelasan tentang kebijakan public yang unggul dan kebijakan publik deliberatif sebagai diemsni utama dalam proses pencapaian kebijakan publik yang unggul.

**Kompetensi Dasar**

Mampu mengaplikasikan kebijakan publik yang unggul dan menetapkan dimensi-dimensi penting dalam pencapaian kebijakan yang unggul.

**Indikator**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menyusun kebijakan public yang unggul
2. Menerapkan kebijakan deliberatif sebagai dimensi-dimensi utama dalam penyusunan kebijakan publik yang unggul.

**Tujuan Pembelajaran**

1. Memperoleh cara menyusun kebijakan public yang unggul
2. Mendapatkan rekomendasi dimensi utama dalam penyusunan kebijakan publik yang unggul.
3. **PENYAJIAN MATERI**
4. **Kebijakan Publik Yang Unggul (*Excellence Public Service*)**

Kebijakan public yang ideal adalah. kebijakan public yang membangun keunggulan bersaing. Karenanya tugas negara haruslah berubah dari sekedar tugas yang bersifat rutin, regular atau tata usaha, melainkan membangun keunggulan kompetitif nasional. Output kebijakan public bukan saja sesuatu yang mengatur kehidupan bersama warganya, namun juga harus membangun kemampuan organisasi dalam lingkup nasional untukmenjadi organisasi yang mampu bersaing secara global.

Idealisasinya, sebuah kebijakan publik hadir dalam ekosistem besar dan berjenjang dari ekosistem filosofi yang bersifat konseptual ke ekosistem manajerial yang bersifat operasional. Keunggulan setiap bangsa (*nation*) ditentukan seberapa mampu bangsa tersebut membangun kebijakan publik yang unggul dalam ekosistem filosofis dan manajerial tersebut.

Kebijakan merupakan kompas/ pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman memiliki 3 karakter sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2012:767-768), yaitu: ***Pertama*,** kebijakan harus cerdas (*inteligent*), yang secara sederhana dapat dipahami sebagi suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya sehingga sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan menyusunnya dengan cara-cara yang ilmiah; ***Kedua***kebijakan haruslah bijaksana, bijaksana sama dengan slogan kredo Perum pegadaian, yaitu menyelesikan masalah tanpa membuat membuat masalah (baru). Untuk dapat mencapai kebijakan yang baik, perlu didapat kata kebijakan, untuk kemudian dianalisis dan dijadikan rumusan kebijakan; ***Ketiga****,* *memberikan harapan*. Kebijakan public *tidak identik dengan hukum public ,*karena *hukum public* berkenaan dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh publik, agar kehidupan bersama berjalan dengan tertib, sementara *kebijakan publik* utamanya berkenaan dengan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh public,agar kehidupan bersama berjalan dengan tertib, sementara *kebijakan public* utamanya berkenaan dengan kepentingan public,bukan semata-mata kepentingan *Negara*. Oleh karena itu, ukuran ketiga dari kebijakan ideal adalah memberikan harapan bagi public, baik yang menjadi pemanfaat maupun konstituen secara luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang ideal, yaitu yang unggul/berkualitas , mempunyai tiga ciri utama , yaitu :

1. *Cerdas*, memecahkan masalah pada inti permasalahannya.kecerdasan membuat pengambil keputusan kebijakan public focus pada isu kebijakan yang hendak dikelola dalam kebijakan public dari pada popularitasnya sebagai pengambil keputusan kebijakan.
2. *Bijaksana*, tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan public tidak menhindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu.
3. *Memberikan harapan,* memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini. Dengan memberikan harapan, kebijakan public menjadi “*a seamless pipe of transfer of prosperity”*  dalam kehidupan bersama. Sebuah system yang bisa “*make poverty a history*”.
4. *Relevan dengan zaman,*yang merupakan kriteria pelengkap
5. Setiap kebijakan yang ditemukan *terkontaminasi oleh korupsi* harus dibuatkan kriteria batal demi hukum dan demi kehormatan negara. Setelah dibatalkan, maka semua orang dan organisasi yang terlibat dalam pembuatan kebijakan harus membayar kerugian yang sama, ditambah ekses kebijakan yang terjadi, dan yang terbukti korupsi harus dihukum (kriteria masa kini).

Isu yang penting dalam mengaplikasikan kebijakan public yang berkualitas adalah kemampuan (kompetensi) menemukan nilai untuk memutuskan suatu kebijakan. Alasannya, adanya kata bijak yang mengatakan : *it is not hard to make decision when you know what values are.* Pada dasarnya kita berada dalam kondisi perubahan yang amat cepat,kolosal dan acap kali tidak gradual. Dalam kondisi seperti itu , maka seorang pejabat publik harus mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat tetapi cermat atau tidak keliru. Tidak jarang,dalam kondisi itu, pejabat publik malah menjadi sangat ragu ,bimbang dan akhirnya tidak membuat keputusan apa-apa. Karenanya apapun strategi yang dipilih, apapun reinvesi yang dipilih, termasuk reivensi itu sendiri maka haruslah memuat nilai-nilai luhur di atas. Dengan demikian, dalam melihat aplikasi kebijakan berkualitas atau tidak adalah apakah telah memenuhi nilai tersebut atau belum.

Faktor kunci pertama untuk membangun kebijakan public yang unggul adalah, menjadikan setiap dimensi proses kebijakan public *align* dan *bersinergy*. Artinya, diperlukan proses perumusan kebijakan yang unggul, untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang unggul. Implementasi kebijakan harus sesuai dengan rumusan kebijakan yang unggul tersebut. Kesenjangan antara rumusan dan implementasi sudah seharusnya menjadi histori. Diskresi dan penyesuaian tetap dimungkinkan, tetapi penyimpangan karena kepentingan pribadi dan kelompok, serta kesalahan yang tidak sepatutnya dibuat tidak ada lagi, atau tidak dapat ditoleransi. Implementasi harus menghasilkan kinerja yang optimal. Kebijakan public harus menghasilkan minimal 90% *product* dan maksimal 10% *by product* (limbah kebijakan). Semakin besar limbah kebijakan, semakin buruk limbah kualitas kebijakan itu sendiri.

Contoh limbah kebijakan adalah limbah kebijakan lingkungan hidup berupa: kebijakan pembangunan ekonomi, industri dan otonomi daerah yang tidak align dengan pembangunan lingkungan menjadikan Indonesia sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia, dengan kecepatan 1,871 juta hektar lahan hutan pertahun. Ada pula kebijakan yang dibuat dengan “sembrono,” yaitu UU No.25 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Kecerobohan *pertama,* Undang-undang adalah kebijakan yang harus diikuti oleh setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. UU ini dibuat oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan hari ini. Bagaimana jika penyelenggara dan pemerintahan pada masa berikutnya mempunyai prioritas yang berbeda, dan prioritasnya benar? Kebijakan ini menjadi batu sandungan bagi penyelenggara negara dan pemerintahan di masa depan. *Kedua,* bagaimana mungkin, kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2007 berlaku surut ketahun sebelumnya, yaitu tahun 2005.

Ada beberapa cara untuk melakukan aligning kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Nugroho (2012: 792-793):

***Aligning Pertama***, yaitu antara perumusan, implementasi dan kinerja dilakukan dengan 3 cara berurutan, yakni :

1. Memastikan proses kebijakan berjalan dengan baik, khususnya di setiap dimensi, dengan memperhatikan jenis kebijakan dan strategi serta tehnik yang harus dipergunakan sesuai dengan jenis kebijakannya. Rasionalisasinya adalah bahwa setiap kebijakan harus *tolerance made* dengan isu kebijakan.
2. Memastikan bahwa kebijakan itu tidak menuntut *ceteris paribus* yang berada diluar kemampuan system politik untuk menyediakannya. Rasionalisasinya adalah kebijakan tidak hadir di ruang hampa.
3. Memastikan seluruh aktor yang seharusnya terlibatpada setiap proses, benar-benar terlibat. Rasionalisasinya bahwa kebijakan public adalah dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia (*public policy is about people*)

***Aligning kedua*** adalah aligning antar kebijakan. Strateginya adalah :

1. Pastikan bahwa kebijakan yang dibuat adalah yang mengatur yang memang harus diatur oleh kebijakan itu. Artinya jangan mencoba mengatur di luar kewenangan pengaturan kebijakan.
2. Pastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak berbeturan/berbenturan dengan kebijakan lain (UUD, Falsafah bangsa, Pancasila).

Dengan *aligning,* yang berpotensi terbentuk selanjutnya adalah sinergi antar-kebijakan. Sinergi yang minimal adalah jika 1+1 meghasilkan 3. Sinergi yang maksimal maksimal adalah jika 1+1 menghasilkan lebih dari 3. Jika 1+1 masih menghasilkan 2, belum ada sinergi, apalagi jika hasilnya kurang dari dua – apalagi *minus*, seperti ditunjukkan dari kebijakan yang saling menabrak satu sama lain. Dan, sinergi adalah  *the best energy* pada hari ini. Bagi kebijakan public, energy itu adalah energy untuk pembangunan bangsa. Jadi, ke depan, *the aligned public policy* akan menjadi energy dengan kekuatan ekstra untuk membangun Indonesia.

Faktor kunci kedua untuk membangun kebijakan public yang unggul adalah, kualitas keprofesionalan pemerintahan. Arti penting ini dikaitkan dengan konsep *government by amateurs,* pemerintah yang diselenggarakan oleh para amatir yang memahaminya sebagai sebuah fenomena yang mengandung kesenjangan antara perkembangan yang dahsyat dilapangan politik dan kemasyarakatan dengan kapasitas lembaga pembuat kebijakan. Manifestasi *government by amateurs* ini diperkuat kekuasaan eksekutif (*verseking van de executive*), serta perundangan dari arah terbalik atau langkah surut pembentuk undang-undang (*wetgeving in omgekeerderichting*). Konsep *government by amateurs* ini mengacu pada kondisi kesenjangan kompetensi antara kemajuan dalam masyarakat yang mengakibatkan peningkatan tuntutan di satu sisi dan di sisi lain pemerintah (atau negara) tidak mengalami peningkatan kapasitas serta kompetensi yang memadai untuk merespons kemajuan masyarakat dan peningkatan tantangan. Dalam hal ini, pemerintah kemudian mengambil kebijakan public (sebagai mekanisme respons tuntutan masyarakat) yang tidak sesuai dengan tuntutan yang muncul tersebut.

Birokrasi pemerintah sangat rentan terhadap “penyakit” ini. Karena ukurannya yang raksasa, birokrasi sangat sulit untuk belajar, berubah, dan mengembangkan diri. Birokrasi yang sesungguhnya adalah sebuah mesin yang sangat ampuh untuk mengelola kehidupan public yang berkembang menjadi mesin hebat yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak cakap. Sebagaimana dikatakan oleh David Osborne dan Peter Plastrik dalam *Banishing Bureaucracy* (1997), bahwa “*bureaucracies have described as systems designed by a genius to be run by idiots”.* Tantangannya adalah bagaiamana mengembangkan kelembagaan birokrasi dan aparat birokrasi yang profesional untuk membangun *government by professionals.* Kebijakan publik adalah ukuran kinerja pemerintahan. Pemerintah yang unggul atau bodoh, amatiran atau profesional, dicerminkan dari kualitas kebijakan public yang dibuat, dan dilaksanakannya.

Faktor kunci terakhir, yang menentukan kualitas kebijakan public serta kinerjanya tidak lain adalah kepemimpinan. Ini berarti, organisasi negara memerlukan pemimpin yang cakap (*capable*). Tanpa pemimpin yang cakap, kebijakan publik yang unggul bukan saja sulit dibuat, bahkan seandainya pun dibuat, sulit untuk diimplementasikan. Prasyarat selanjutnya, adalah *committed leader,* atau pemimpin yang mempunyai komitmen untuk membangun kebijakan publik yang unggul. Pengalaman Jembrana menunjukkan bahwa daerah yang terbelakang pun bisa menjadi salah satu *best* practices jika pemimpinnya mempunyai komitmen, karenanya adalah menguntungkan jika mempunyai pemimpin yang pandai, apalagi jenius, namun pada kondisi tertentu, misalnya tidak mempunyai super pandai pun, tidak akan menjadi penghalang untuk membangun kebijakan unggul, karena yang diperlukan adalah *pemimpin yang mau belajar, atau a learning leader.*

Ada banyak tantangan untuk mewujudkan kebijakan public yang unggul (Nugroho,2012). *Tantangan Pertama*, bahwa keberadaan *analisis kebijakan* dalam proses politik akan semakin krusial. Seperti yang dikemukakan Eric A. Hanushek dalam Nugroho (2012) pada *Spencer Foundation Distinguish Lecture in Education and Policy Manegement*, analisis kebijakan akan menjadi *pilar kelima* atau *The Fifth Estate.*karena pers, sebagai *The Forth Estate,* tidak mampu lagi memerani perannya sebagai institusi yang independen untuk memberikan arah ke masa depan. Pers semakin menjadi institusi bisnis yang mengejar laba daripada institusi yang memperjuangkan idealism, di satu sisi, dan institusi yang menjadi bagian dari *kepentingan* tertentu daripada lembaga yang non-partisan, di sisi lain.

*Tantangan kedua,* masuknya pendekatan-pendekatan dari ilmu pengetahuan lain kebijakan public. Empat pendekatan yang sudah mulai berkembang dan ke depan diperkirakan menjadi model pendekatan dalam kebijakan public. *Pertama,* pendekatan ekonomi, yang memahami bahwa kebijkaan public senantiasa berada pada posisi *bargaining position* yang bersifat ekonomi, disini kebijakan public semakin mendapatkan tantangan dalam ekonomi terbuka. *Kedua,* pendekatan biologi dalam kebijakan public, yang premis semisal dikembangkan oleh Caldwell (1987). *Ketiga,* model matematika, seperti yang dicoba-kembangkan oleh Fauzi dan Anna (2005) sebagai model analisis kebijakan. *Keempat,* model fisika dengan pendekatan *critical mass* yang dikembangkan oleh Dwidjowijoto (2006) mengemukakan bahwa kebijakan public tidak akan efektif sampai ia mencapai titik masa kritis (*critical mass)* tertentu, yang membuatnya benar-benar matang, dan melahirkan sebuah *internal dynamic* dari kebijakan public tersebut.

Terakhir, tantangan praktikal dalam kebijakan public adalah *involusi kebijakan.* Konsep involusi dikembangkan oleh Clifford Geertz (1963) uuntuk menjelaskan involusi pertanian mengakibatkan meluas-menyebarnya kemiskinan yang semakin mendalam di Jawa pada masa lalu yang dikatakannya sebagain *it is ultimately self defeating procces that I have proposed yo call “Agricultural involution”.* Sebuah kondisi dengan lahan sawah yang tidak bertambah, tetapi jumlah orang yang bekerja didalamya makin banyak akibat bertambahnya jumlah penduduk pedesaan yang tidak terkendali. Yang terjadi adalah pencanggihan cara pengelolaan sawah, namun karena luas lahan terbatas, yang terjadi adalah produktivitas lahan terhenti dan “kue” harus dibagi kepada lebih banyak manusia. Geertz mengembangkan konsep involusinya dari Goldenweiser sebagai berikut : *“I take the concept of ‘involution’ from the American anthropologist Alexander Goldenweiser, who devised it to describe those culture pattern which,after having reached what should seem to be a definitive from, nonetheless fail either to stabilize or transform themselves into a new pattern but rather continue to develop by becoming internally more complicated…”* (1963:81).

Involusi adalah *perubahan*  *bentuk, atau pencanggihan bentuk, tanpa diikuti perubahan substansi.* Involusi kebijakan terjadi ketika suatu kebijakan public dikembangkan melalui proses yang canggih, bentuk kebijakaknnya indah dan menawan, namun tidak ada substansi penting yang dapat di kontribusikan, baik karena *tidak dapat diimplementsikan,*maupun karena *kebijakan tersebut justru merusak kehidupan public,* atau yang saya sarankan disebut sebagai kebijakan “kuda troya”. Intinya, involusi kebijakan terjadi jika suatu kebijakan yang baik secara proses dan rumusan, tetapi tidak memberikan kebaikan bagi public. Penyebab terbesarnya adalah karena para politisi dan/atau birokrat pembuatnya terjebak pada ilusi untuk membangun citra tentang kebaikan suatu rezim atau kekuasaan politik dari pada fakta kebaikan tentang kebaikan suatu rezim atau kekuasaan politik.

**2. Kebijakan Publik Deliberatif : Dimensi Utama dalam Kebijakan Yang Unggul**

**Ruang Publik, Demokrasi Deliberatif, dan Kebijakan Publik Deliberatif**

Kebijakan deliberatif merupakan bentuk derivasi dari demokrasi deliberatif. Sementara demokrasi deliberatif berakar pada konsepsi “ruang publik” (*public sphere*) dari Habermas (2007a). Demokrasi deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di antara para pihak dan warga negara (stakeholder). Tujuannya untuk mencapai mufakat melalui musyawarah berdasarkan hasil-hasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Keterlibatan warga (*citizen engagement*) merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan, yang menekankan keterwakilan (representation), prosedur pemilihan perwakilan yang ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Demokrasi deliberatif mengutamakan kerjasama antar-ide dan antar- pihak, sedangkan kata kunci demokrasi perwakilan adalah kompetisi antar-ide dan antar- kelompok.

Jika demokrasi perwakilan ditandai oleh kompetisi politik, kemenangan, dan kekalahan satu pihak, maka demokrasi deliberatif atau demokrasi musyawarah lebih menonjolkan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan berupaya mencapai titik temu dan mufakat. Demokrasi langsung mengandalkan Pemilu, sistem keterwakilan (delegasi wewenang dan kekuasaan), dan elite-elite politik, sedangkan demokrasi deliberatif lebih menekankan partisipasi dan keterlibatan langsung warga negara. Menurut Pierre & Peters (2000), munculnya ide pemikiran demokrasi deliberatif tidak lepas dari cara berpikir komunitarian.

Sejalan dengan pemikiran Pierre & Peters tadi, secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan kebijakan publik deliberatif, pengertian demokrasi deliberative diuraikan Hardiman (2004) sebagai berikut: Apa itu demokrasi deliberatif? Kata “deliberasi” berasal dari kata latin *deliberatio* yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang” atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat – dalam kosakata teoretis Habermas–“diskursus publik”. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah (Hardiman 2004:18).

Kemudian untuk dapat mengidentifikasi sebuah proses pengambilan keputusan dapat dikategorikan sebagai proses yang memenuhi kriteria sebagai proses demokrasi deliberatif, maka menurut Carson & Karp (2005:122) haruslah memenuhi tiga kriteria tertentu, sebagai berikut:

*These can be thought of as three criteria for a fully democratic deliberative process: (1) Influence: The process should have the ability to influence policy and decision making;(2) Inclusion: The process should be representative of the population and inclusive to diverse viewpoints and values, providing equal opportunity for all participate; (3) Deliberation: The process should provide open dialogue, access to information, respect, space to understand and reframe issues, and movement toward consensus. (Carson & Karp 2005:122).*

Ketiga kriteria: *influence, inclusion* dan *deliberation* di atas dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sejauh mana sebuah proses pembuatan keputusan dalam suatu lembaga atau komunitas dapat dikategorikan ke dalam proses demokrasi deliberatif. Masih tentang kriteria sebuah proses pembuatan keputusan dalam suatu komunitas dapat dikategorikan ke dalam proses demokrasi deliberatif yang berkualitas, Fishkin (2009) mengemukakan dibutuhkannya lima kondisi:

*By deliberation we mean the process by which individuals sincerely weigh the merits of competing arguments in discussions together. We can talk about the quality of a deliberative process in terms of five conditions: (a) Information: The extent to which participants are given access to reasonably accurate information that they believe to be relevant to the issue; (b) Substantive balance: The extent to which arguments offered by one side or from one perspective are answered by considerations offered by those who hold other perspectives; (c) Diversity: The extent to which the major positions in the public are represented by participants in the discussion; (d) Conscientiousness: The extent to which participants sincerely weigh the merits of the arguments; (e) Equal consideration: The extent to which arguments offered by all participants are considered on the merits regardless of which participants offer them (Fishkin 2009:33-34,126,160).*

**Transparansi sebagai Syarat Partisipasi Warga dalam Proses Kebijakan Publik Deliberatif**

Ada keterkaitan erat antara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Partisipasi publik tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Transparansi juga akan mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sementara akuntabilitas sulit terlaksana tanpa adanya pemantauan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Bahkan Denhardt & Denhardt (2007) memberi syarat lebih dari akses informasi yang akurat, namun juga perlu memiliki pengetahuan yang memadai untuk memungkinkan warga berpartisipasi dalam sebuah sistem *local governance*. Sejalan dengan itu, dalam konteks untuk mendukung konsepsi “*sound governance*” yang salah satu inti esensialnya adalah *partnership*, Farazmand (2004:96-97) mengemukakan bahwa:

*“Building partnerships is one of the most essential requirements of sound governance characterized by transparency and accountability, efficiency and effectiveness, responsiveness, fairness and justice, and citizen participation. While building effective partnerships is the first and essential step, transparency is the most important requirement for sustaining such a partnership for sound or good governance. Without transparency, partnerships are subject to failure due to the lack of openness and trust among partners in the governance process”.*

Dalam pemikiran Farazmand (2004), guna mewujudkan kemitraan (partnership) yang efektif – yang merupakan inti dari konsepsi *sound governance* – diperlukan syarat esensial yakni transparansi. Tanpa transparansi kemitraan tidak akan efektif, karena tidak ada saling percaya yang mendalam di antara yang bermitra. Dalam konteks penerapan good governance dalam proses perumusan kebijakan publik menjadi proses perumusan kebijakan publik deliberatif, menurut Dwijowijoto (2003:224-225), isu pentingnya adalah: “Apakah formulasi kebijakan sudah dilandasi praktek implementasi good governance, di dalam arti sudah transparan, akuntabel, wajar dan adil, dan merupakan ketanggapan terhadap perubahan lingkungan”.

**Kebijakan Publik Deliberatif dan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah**

Pentingnya kepercayaan publik memang telah diakui para administrator, dan justru karena itu juga sekaligus menjadi sumber kekhawatiran akan terus menurun dan bahkan menjadi gejala global. Kim (2010) mengemukakan bahwa walau kepercayaan publik itu sangat penting, namun cukup sulit untuk membangunnya. “*Building trust is not an easy task in any country, and it is more difficult in developing countries. Developing countries have more constraints than advanced countries and therefore cannot do everything; they must select a few things which need doing, which can be achieved and concentrate on them. (Kim, 2010: 271)”.* Bahkan walaupun partisipasi dalam berbagai proses kebijakan pemerintah dinilai penting dan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas, namun penelitian telah membuktikan bahwa seringkali partisipasi itu sendiri tidak mempengaruhi pengambilan keputusannya. Tentu yang demikian tidak akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan demikian, cukup banyak syarat dan kondisi yang dibutuhkan agar proses perumusan kebijakan perencanaan benar-benar dipersepsikan berhasil mempengaruhi kebijakan penganggaran, sehingga secara emic oleh para warga dipersepsikan sebagai benar-benar memenuhi kriteria deliberatif karena juga terbukti kebijakan, program, dan ataupun kegiatan yang disepakati dalam proses musyawarah perencanaan adalah juga yang dianggarkan.

1. **RANGKUMAN**

Kebijakan publik yang ideal, yaitu yang unggul, mempunyai tiga ciri utama , yaitu : cerdas, bijaksana dan member harapan. Untuk itu diperlukan *align* dan *bersinergy,* dimulai dari *aligning* antara formulasi-implementasi dan kinerja dan *aligning* antar kebijakan.

Kebijakan publik yang unggul dimulai dimensi utama yang harus dilakukan, yakni prosesnya deliberatif dan menghasilkan kebijakan sebagai hasil deliberatif . Kebijakan deliberatif di tandai dengan dimensi penting, yaitu: adanya ruang publik yang representatif, adanya transparansi dalam tata kelola pemerintahan, adanya partisipasi warga dan kepercayaan warga.

1. **LATIHAN**
2. Apa yang menjadi tolak ukur kebijakan public yang unggul
3. Apa yang dimaksud involusi kebijakan dan amatir kebijakan
4. Apa yang dimaksud dengan align dan sinergitas dalam kebijakan yang berkualitas
5. Gambarkan makna ruang publik dan keterkaitannya dengan demokrasi deliberatif dan kebijakan deliberatif
6. Apa rekomendasi penting dalam pencapaian kebijakan deliberatif .
7. **PUSTAKA RUJUKAN**

Nugroho,Riant.2012. ***Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,Manajemen Kebijakan*** . Elex Media Komputindo.Jakarta

Carson, Lyn and Janette Hartz-Karp (2005), ***Adapting and Combining Deliberative Designs*.** dalam Gastil, John and Peter Levine (eds) (2005), ***The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century***, Jossey-Bass, San Francisco, pp. 120-138.

Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt. 2007). ***The New Public Service: Serving, Not Steering,*** *(Expanded Edition)*, New York: M.E. Sharpe.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. ***Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.*** Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

Farazmand, Ali (ed). 2004. ***Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*.** Westport Connecticut: Praeger Publishers.

Fishkin, James S. 2009. ***When the People Speak: Deliberative Democracy & Public Consultation.***New York: Oxford University Press.

Habermas, Jurgen. 2007a. ***Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat***(diterjemahkan oleh: Nurhadi), Cetakan kedua. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hajer, Maarten, A. and Henderik Wagenaar (eds). 2003. ***Deliberative Policy Analy*sis, *Understanding Governance in The Network Society***. Cambridge: Cambridge University Press.

Hardiman, F. Budi. 2004. ***Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca- Soeharto?,*** *Majalah Basis* Nomor 11-12, Tahun ke 53, November- Desember 2004, hal. 14 – 31.

Kim, Pan Suk. 2010. ***Building Trust By Improving Governance: Searching for a Feasible Way for Developing Countries,*** Public Administration Quarterly, Fall, 2010: pp. 271-299;

Pierre, Jon and B. Guy Peters (2000), ***Governance, Politics and The State***. New York: St. Martin’s Press.

Sumarto, Hetifah Sj. 2004. ***Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipasi di Indonesia***. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

1. **GLOSSARI**

***Diskresi*** : Kewenangan fungsional dalammenjalankan kebijakan atau mengambil keputusan, dimana hal tersebut belum tercantum didalam peraturan kebijakan

***Involusi kebijakan*** : Kebijakan yang hanya berubah pada sisi kulitluar, namun tidak berubah dari aspek substansi kebijakan

***Best practices*** : Pengalaman terbaik sebagai model pembelajaran evaluasi kebijakan publik

***Sound governance :*** Kelembagaan di luar pemerintah, sebagai aktor penting serta memiliki tatalaksana lebih lentur